



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 712/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini di kuasakan kepada NURYANTO, SH, Advokat, beralamat di Jalan Punden No.39 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kab. Madiun, sebagai "Penggugat";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** umur tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **18 Juli 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

*Hal. 1 dari 11 hal Put.712 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan register perkara Nomor: 0712/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal **18 Juli 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Maret 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/11/III/1998 tanggal 01 April 1998) ;-----
2. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 ( dua) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 9 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 8 tahun ;-----
3. Bahwa, pada tahun 2003 Penggugat dengan ijin Tergugat dalam rangka menopang ekonomi keluarga pergi ke Luar Negeri yaitu di Arab Saudi sampai dengan tahun 2007;-----
4. Bahwa, setelah Penggugat bekerja diluar negeri berjalan kurang lebih satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu timbulnya kesalahpahaman yang berujung terjadi percekocokan atau pertengkaran karena masalah pengaturan ekonomi keluarga ;-----
5. Bahwa, setelah Penggugat pulang dari luar negeri kondisi rumah tangga menjadi pasang surut kadang rukun namun juga kadang terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat sebagai seorang suami/ kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memberikan nafkah demi kebutuhan rumah tangganya, sehingga hal itu menyebabkan kondisi rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan puncaknya pada bulan maret 2011 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya dalam rangka menghindari situasi yang tidak baik ;-----
6. Bahwa, dengan pertimbangan kondisi keluarga yang demikian tersebut telah menyebabkan ketidak harmonisan atau retaknya keluarga, maka sesuai dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maron yang artinya : “dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami” dan sesuai qoida fiqhiyah yang artinya : “mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” serta Pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 ;-----

7. Bahwa, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik tersebut apabila tetap dilanjutkan justru akan lebih banyak Madlorotnya dari pada manfaatnya sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan sebuah perkawinan semakin jauh dan sulit ;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Subsider:

tau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan

**Hal. 3 dari 11 hal Put.712 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 442/11/III/1998 tanggal 27 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); ---

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**,-----
  - a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Adik Angkat  
Penggugat;-----
  - b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1998 dan selama pernikahan dan dikaruniai 2 ;-----
  - c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama mulai tahun 1998 hingga 2011 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan maret tahun 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri untuk mencari dan mencukupi kebutuhan nafkah dalam keluarga, Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----
- e. bahwa, akibat hal tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-----
- f. bahwa, selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ; -----
- g. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

## 2. SAKSI II PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN,-----

- a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga Penggugat ;-----

*Hal. 5 dari 11 hal Put.712 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1998 dan selama pernikahan dan dikaruniai 2 ;-----
- c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama mulai tahun 1998 hingga 2011 ;-----
- d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan maret tahun 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri untuk mencari dan mencukupi kebutuhan nafkah dalam keluarga, Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;-----
- e. bahwa, akibat hal tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-----
- f. bahwa, selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ; -----
- g. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUM NYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Maret 1998; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

***Hal. 7 dari 11 hal Put.712 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2003 disebabkan
  - a. Tergugat pamit pergi ke Luar Negeri untuk mencari dan mencukupi kebutuhan nafkah dalam keluarga ;-----
  - b. Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat; dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan xxxx tahun 2011, yang disebabkan Selama Penggugat di Luar Negeri, Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham yang berujung pertengkaran yang tidak pernah selesai yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;-----
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi

***Hal. 9 dari 11 hal Put.712 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat ( **PENGUGAT ASLI**); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 406.000,- ( empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2012** M. bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1433 H** oleh **Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**

**Drs. Ahmad Ashuri**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 365.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 406.000,-

***Hal. 11 dari 11 hal Put.712 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)